

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
8. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana dengan kriteria tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan;
 - e. Bidang Tanaman Pangan;
 - f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Subkoordinator Perencanaan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subkoordinator Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Lahan dan Irigasi;
 - b. Subkoordinator Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian; dan
 - c. Subkoordinator Penyuluhan dan Pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subkoordinator Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian, penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air dan penyediaan pendukung infrastruktur pertanian.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Subkoordinator Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penghitungan, penjaminan mutu, pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida, penyediaan alat dan mesin pertanian.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Subkoordinator Penyuluhan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembiayaan dan investasi, kelembagaan, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Subkoordinator Produksi; dan
 - c. Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengawasan dan pengujian mutu benih, pemberian rekomendasi sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dan pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar, penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul, pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan, penanganan dampak perubahan iklim, penanggulangan bencana alam, bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Subkoordinator Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, rencana tanam dan produksi, peningkatan mutu dan produksi, dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di lini lapangan, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada mitra kerja, promosi kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media.

19. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Bidang Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Hortikultura dan Perkebunan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Subkoordinator Produksi; dan
 - c. Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran.

20. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengawasan dan pengujian mutu benih, pemberian rekomendasi sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dan pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar, penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul, pengendalian serangan organisme pengganggu hortikultura dan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, penanggulangan bencana alam, bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura dan perkebunan.

21. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Subkoordinator Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan, rencana tanam dan produksi, peningkatan mutu dan produksi, dan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura dan perkebunan.

22. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengolahan hasil, pengembangan unit pengolahan hasil, penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil, penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, pelayanan dan pengembangan informasi pasar, dan melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura dan perkebunan.

23. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Hortikultura dan Perkebunan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - b. Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Subkoordinator Pengolahan, Pemasaran dan Pakan.

24. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian, pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak, dan penyediaan prasarana peternakan.

25. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil, penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan, analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan, penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan, pencegahan penularan zoonosis, bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban.

26. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Subkoordinator Pengolahan, Pemasaran dan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak, pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak, pengujian benih/bibit hijauan pakan ternak, pengembangan unit pengolahan hasil, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, pelayanan dan pengembangan informasi pasar, fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, dan pengolahan dan pemasaran hasil dan melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura dan perkebunan.

27. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau Pelaksana Senior yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

29. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA KETENTUAN PERALIHAN, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64A

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 83

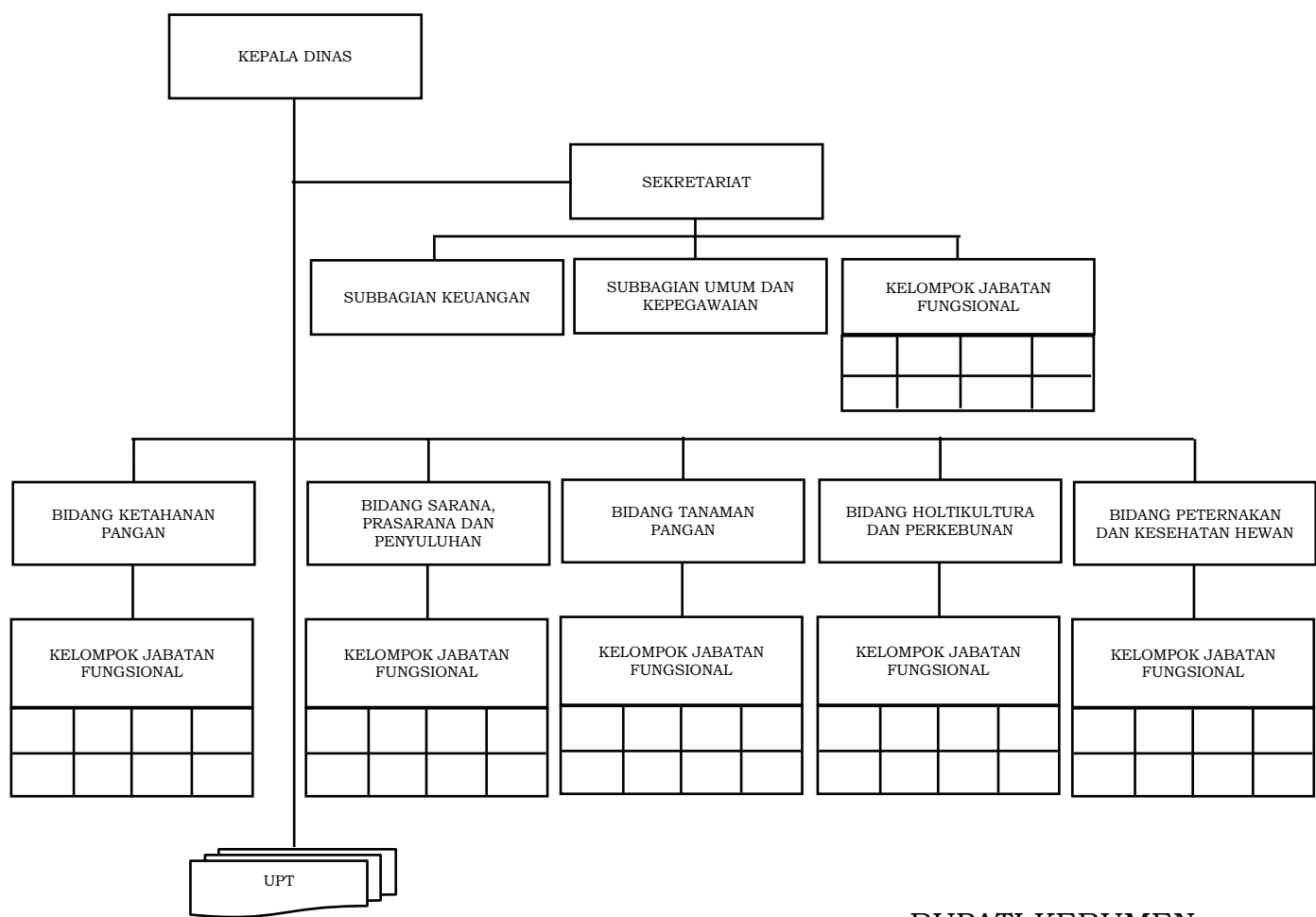
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO